



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS KETAHANAN PANGAN

LINTAS SUMATERA KM.19 KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB.MUSI RAWAS
MUARA BELITI BARU ☎ 0733-451008 FAX. 451440 MUARA BELITI
MUARA BELITI - 31661

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 84 /KPTS/DKP/2020

TENTANG

MAKLUMAT/JANJI PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan Maklumat/Janji Pelayanan;

b. bahwa Maklumat/Janji Pelayanan di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat/Janji Pelayanan di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas, sebagai berikut:

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.


KEDUA : Maklumat/Janji Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib dilaksanakan dan dipedomani bagi seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas dalam memberikan pelayanan.

KETIGA : Pelanggaran terhadap Maklumat/Janji Pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 9 Juli 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,


Ir. Hayatun Nohida, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660704 199203 2 009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Inspektur Kabupaten Musi Rawas;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas;




**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS**

MAKLUMAT/JANJI PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,**


Ir. Hayatun Nofrida, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660704 199203 2 009